



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Kepala/Direktur Rumah Sakit
4. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Para Pimpinan Klinik Penyelenggara Layanan Imunisasi
6. Para Pimpinan Balai Kesehatan Penyelenggara Layanan Imunisasi seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/C/ ~~2627~~ /2022
TENTANG
KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PENYELENGGARA LAYANAN IMUNISASI DALAM MELAKUKAN
PENCATATAN DAN PELAPORAN HASIL LAYANAN IMUNISASI RUTIN

Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang paling *cost effective* dalam mencegah dari kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta memberikan perlindungan yang optimal dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Imunisasi memberikan perlindungan kepada individu penerima vaksin, kelompok usia yang sama dari penerima vaksin (*herd immunity*), dan kelompok lainnya. Untuk bisa mewujudkan *herd immunity*, maka diperlukan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di semua wilayah. Hal ini dapat menutup kesempatan terjadinya penularan dari sumber penyakit kepada kelompok sasaran di suatu wilayah.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi dalam pencapaian cakupan tersebut. Pada tahun 2020, jumlah anak mendapat imunisasi dasar lengkap yang tercatat di Kementerian Kesehatan sebanyak 3.915.317 bayi (84,2%) dari target 92,9% dan tahun 2021 sebanyak 3.617.224 bayi (82,8%) dari target 93,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 870 ribu balita yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Rendahnya cakupan imunisasi juga terjadi pada imunisasi lanjutan pada anak bawah dua tahun (baduta). Hal ini meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa PD3I.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam melakukan pencatatan dan pelaporan hasil layanan imunisasi, sebagai salah satu langkah pengelolaan program yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara layanan imunisasi sebagai berikut.

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, antara lain Puskesmas, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, klinik, balai kesehatan, dan rumah sakit, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan semua hasil layanan imunisasi rutin yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.
2. Pencatatan dan pelaporan hasil layanan imunisasi menggunakan format standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Pelaporan rekapitulasi hasil layanan imunisasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan disampaikan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat, untuk kemudian diteruskan secara berjenjang kepada institusi yang lebih tinggi.
4. Dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil layanan imunisasi di wilayah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MARREIN RONDONUWU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Gubernur seluruh Indonesia.
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
7. Kepala Pusat Kesehatan TNI
8. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSSI)
9. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI)
10. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia
12. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia
13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia